

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami proses Reformasi di segala bidang. Proses Reformasi ini telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Reformasi yang terjadi di berbagai bidang ini menunjukkan bahwa terdapat keinginan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah UUD 45.

Salah satu agenda dari reformasi itu sendiri yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pada era otonomi terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dipicu dengan adanya krisis moneter dan transisi politik sejak 1 Januari 2001, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 ini disertai dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga setiap daerah berhak mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri (Purwani, 2011).

Namun dalam pelaksanaannya ternyata sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia ternyata masih banyak kelemahan. Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri) menilai pengelolaan keuangan daerah yang ada di Indonesia hingga saat ini belum sesuai dengan harapan karena masih ada kelemahan dalam perencanaan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan (badanlitbang.depdagri.go.id. 2011). Proses pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sangat rentan terhadap kecurangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah dalam menjalankannya. Banyak sekali laporan keuangan di pemerintahan daerah yang mendapat opini buruk (Sinurat, 2010).

Bukti nyata masih banyaknya laporan keuangan daerah yang mendapat opini buruk adalah isi yang tercantum dalam pidato ketua BPK saat rapat paripurna ke 6 masa sidang I tahun 2011-2012. Di dalam sambutannya pada penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun anggaran 2011 kepada DPD pada tanggal 6 Oktober 2011 ketua BPK mengatakan bahwa Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa LKPD (Lembaga Keuangan Pemerintahan Daerah) Tahun 2010 pada 358 atau 69% dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan LKPD Tahun 2009 pada lima pemerintah daerah. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 32 LKPD, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 271 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 12 LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 43 LKPD. Sedangkan terhadap lima LKPD Tahun 2009 BPK memberikan opini TMP.

Dari pernyataan yang diungkap BPK tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat sekitar 55 LKPD dari 358 LKPD Tahun 2010 yang diperiksa atau sekitar 17% yang masih mendapat penilaian buruk dan 271 lainnya atau sekitar 75% diberi

penilaian wajar dengan pengecualian oleh BPK. Sedangkan pada LKPD 2009 dari 5 LKPD yang di periksa, seluruhnya atau 100% mendapat penilaian buruk dari LKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih belum mencapai tahap memuaskan.

Menurut Purwanti (2011) problematika pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu: (1) Rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Karenanya, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. (2) Tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Selama ini, hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Juga harus dilakukan analisis biaya-manfaat sehingga kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi publik. (3) Terjadinya banyak kebocoran dan penyimpangan sebagai akibat dari adanya praktek KKN. (4) Rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Kondisi ini

semakin buruk mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah adalah dana publik atau dana masyarakat.

Dari hal yang telah disebutkan itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak pemerintahan daerah di Indonesia yang kinerja pengelolaan keuangan daerahnya masih buruk karena tidak mematuhi standard dan aturan pelaporan keuangan. Hal ini tentu saja menjadikan hambatan yang serius bagi negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyak hal yang belum dimaksimalkan oleh pemerintahan daerah hingga mengakibatkan lemahnya proses pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang selama empat tahun terakhir jauh merosot. Buruknya transparansi dan akuntabilitas di keuangan daerah meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan desentralisasi kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Sistem politik yang demokratis dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada otonomi daerah juga menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas keuangan negara. Tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi keuangan, rakyat tidak akan mau membayar pajak dan investor tidak mau membeli Surat Utang Negara (SUN). Selain itu, konflik antar daerah dapat dipicu oleh perasaan curiga karena tidak transparan dan tidak akuntabelnya keuangan Negara (Purwanti 2011). Apabila transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan daerah telah

dapat dilaksanakan dengan baik, niscaya dapat terbentuk suatu tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Membangun sebuah pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut dengan *Good Governance* memang bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan reformasi birokrasi dan kinerja pemerintahan agar bercirikan transparansi dan keterlibatan publik secara aktif. Untuk mencoba hal tersebut 7 Kabupaten di Jateng pun ditetapkan menjadi percontohan implementasi *Good Governance*. Dan Kabupaten Kudus adalah salah satu dari 7 Kabupaten tersebut bersama dengan Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Semarang, dan Jepara. Fokus dari program ini adalah perbaikan ditujukan pada pengelolaan keuangan daerah, penganggaran daerah berbasis kinerja, dan perbaikan manajemen pelayanan publik sehingga memudahkan bagi penerima layanan dalam memperoleh aksi pelayanan.

Pada tahun 2009 yang lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dengan BPKP Provinsi Jawa Tengah sepakat mengkongkritkan kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman (*MoU-Memorandum of Understanding*) tentang pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Menurut Bupati Kudus, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus menganut pengelolaan secara transparan. Kudus terbuka terhadap upaya-upaya perbaikan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Arzul Andaliza menyatakan kebahagiaan dan kesiapan jajarannya untuk mengawal

program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus serta membantu Kabupaten Kudus mewujudkan *good governance*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan peneliti maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan suatu *good governance* di kabupaten Kudus?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dibuat dengan tujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan suatu *good governance* di kabupaten Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian

Sampai saat ini, masih sedikit dijumpai artikel/tulisan/karya ilmiah yang dapat menguraikan secara komprehensif permasalahan dalam pengelolaan LKPD di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat di ambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Kabupaten Kudus

- a. Bagi Pemerintah daerah kabupaten kudus diharapkan dapat menjadi sarana promosi kepada masyarakat bahwa kabupaten Kudus menjadi salah satu kabupaten yang menjalankan prinsip *good governance*.
- b. Meningkatkan atau memperbaiki kinerja Kabupaten Kudus guna mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terciptanya *good governance*.

2. Bagi akademisi dan pembaca

Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan di bidang sektor publik khususnya yang berkaitan dengan peranan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

3. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan bagi peneliti untuk memahami bagaimana transparansi dan akuntabilitas publik dapat menanggulangi kelemahan pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan *good governance*.